

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN GADAI SAHAM SEBAGAI
PERJANJIAN *ACCESSOIRE* YANG BERAKHIR SEBELUM UTANG
LUNAS DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 240 PK/PDT/2006**

OLEH :

JESSLYN CLEMENTINE

NPM : 2017200230

Pembimbing :

Dr. SENTOSA SEMBIRING, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

ttd

(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : JESSLYN CLEMENTINE

NPM : 2017200230

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN GADAI SAHAM SEBAGAI
PERJANJIAN *ACCESSOIRE* YANG BERAKHIR SEBELUM UTANG
LUNAS DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 240 PK/PDT/2006**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Februari 2021

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Jesslyn Clementine

2017200230

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN GADAI SAHAM SEBAGAI PERJANJIAN
ACCESSOIRE YANG BERAKHIR SEBELUM UTANG LUNAS DIKAITKAN
DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 240 PK/PDT/2006

Oleh: Jesslyn Clementine
NPM : 2017200230

Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

ABSTRAK

Gadai saham merupakan salah satu jaminan yang bersifat *accessoire* pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu, seperti perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. Di dalam prakteknya, gadai saham sebagai suatu perjanjian *accessoire* menimbulkan permasalahan hukum khususnya dalam hal cara berakhirnya perjanjian gadai saham. Hal tersebut dapat terlihat dalam sengketa gadai saham antara PT. Aryaputra Teguharta dan PT. BFI Finance Tbk. yang telah berkuat hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/PDT/2006. Mengacu pada putusan tersebut, hakim berpendapat bahwa perjanjian gadai saham adalah suatu perjanjian ketetapan waktu yang bersifat mengakhiri perjanjian ketika jangka waktu perjanjiannya telah berakhir. Putusan ini menimbulkan permasalahan apakah perjanjian gadai saham dapat berakhir sebelum perjanjian pokoknya berakhir atau tidak. Penelitian ini dikaji untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian gadai saham sebagai perjanjian *accessoire* yang berakhir sebelum utang lunas dan juga perlindungan hukum seperti apa yang seharusnya ada bagi pemegang gadai saham bilamana perjanjian gadai saham sudah mau berakhir namun utang belum dilunasi oleh debitor.

Kata kunci : gadai saham, accessoire, berakhirnya gadai

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih-Nya saya dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian penulisan hukum ini. Peneliti menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak dapat selesai tanpa bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Untuk setiap bantuan yang diberikan, peneliti bersyukur dan berterima kasih sebesar-besarnya karena tanpa bantuan, bimbingan, doa, dukungan, nasihat dan motivasi dari berbagai pihak, peneliti tidak bisa menyelesaikan penelitian penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada:

1. Alm. Mami selaku ibu peneliti yang selalu mendukung, mendoakan, memberikan nasihat dan yang selalu percaya bahwa peneliti bisa berhasil dalam setiap hal yang peneliti kerjakan.
2. Keluarga terkasih khususnya Papi, Kak Marissa, Kak Irene, Kak Esther dan Jessica yang selalu mendoakan dan sangat luar biasa mendukung dalam segala keadaan.
3. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini sekaligus dosen penguji penulisan hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing, memberikan arahan dan membantu peneliti selama menyusun penulisan hukum ini, mulai dari penyusunan hingga sidang penulisan hukum.
4. Ibu Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M, dan Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing seminar proposal yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi peneliti.
5. Bapak John Anthony Manogari Tobing, S.H., LL.M., ACI Arb selaku dosen wali peneliti yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti selama 3,5 tahun dari semester awal.
6. Seluruh dosen Universitas Katolik Parahyangan Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan memberikan begitu banyak ilmu yang sangat berharga dan berguna. Selain itu, seluruh staf tata usaha dan pekerya fakultas hukum yang telah banyak membantu selama perkuliahan.

7. Yohana Veronica dan Yocelyn Miranda yang dari awal sampai akhir benar-benar mendukung dan selalu mendoakan yang terbaik buat peneliti.
8. Kezia Junica, Meily Natasya, Tama Marina, Zaneta Axel, Ivana Oetomo dan seluruh anak-anak HMPSIH 2020 yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti sepanjang proses penulisan hukum ini.
9. Seluruh teman-teman yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang turut membantu dengan berbagai cara.

Peneliti menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kebaikan penelitian penulisan hukum ini. Akhir kata, terima kasih dan semoga penulisan hukum ini dapat membawa manfaat bagi setiap orang yang membaca.

Bandung, 10 Februari 2021

Jesslyn Clementine

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN GADAI SAHAM SEBAGAI PERJANJIAN <i>ACCESSOIRE</i>	13
A. Perjanjian	13
1. Pengertian Perjanjian	13
2. Akibat Perjanjian	13
B. Jaminan	14
1. Pengertian Jaminan	14
2. Manfaat Jaminan	17
C. Gadai	18
1. Pengertian Gadai	18
2. Terjadinya Gadai	19
3. Objek Gadai	20
4. Sifat Dan Ciri Gadai	22
5. Perjanjian Gadai Sebagai Perjanjian <i>Accessoire</i>	23
6. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai	25
D. Saham	27

E. Gadai Saham	28
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 240 PK/PDT/2006 DAN NOMOR 115 PK/PDT/2007 TERKAIT GADAI	SAHAM 35
A. Kasus Singkat	35
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 240 PK/PDT/2006	37
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115 PK/PDT/2007	40
BAB IV ANALISIS TENTANG PERJANJIAN GADAI SAHAM YANG BERAKHIR SEBELUM UTANG LUNAS	43
A. Keabsahan Perjanjian Gadai Saham Yang Berakhir Sebelum Utang Lunas	43
B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Gadai Saham Bilamana Perjanjian Gadai Saham Sudah Mau Berakhir Namun Utang Belum Lunas	51
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam melakukan setiap kegiatan usaha pasti membutuhkan sebuah modal dan dalam praktiknya modal yang dibutuhkan mungkin bisa sangat besar. Kebutuhan akan modal yang besar ini menjadi pemicu bagi setiap pelaku usaha untuk menemukan cara mendapatkan dana, salah satu cara yang sering dilakukan adalah melakukan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Di dalam perjanjian pinjam-meminjam juga sudah lumrah untuk diketahui bahwa terdapat suatu jaminan dalam bentuk yang berbeda-beda sebagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman dana tersebut.

Menjadikan suatu benda sebagai objek jaminan memerlukan perjanjian tersendiri, di mana perjanjian ini terpisah dari perjanjian pokoknya. Perjanjian ini dinamakan perjanjian jaminan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian utang-piutang yang disertai jaminan terdapat 2 perjanjian berbeda. Pertama, perjanjian utang piutang yang merupakan perjanjian pokoknya (*prinsipil*). Kedua, perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian tambahan (*accessoire*) yaitu perjanjian yang dibuat berdasarkan atau berkaitan dengan perjanjian pokok. Perjanjian *accessoire* timbul karena adanya perjanjian pokok yang mendasarinya. Karena perjanjian *accessoire* ini lahir dari perjanjian pokok, maka apabila perjanjian pokok (utang-piutang) hapus, perjanjian *accessoire* (jaminan) nya pun hapus, namun apabila perjanjian *accessoire* (jaminan) nya hapus, belum tentu perjanjian pokok (utang-piutang) nya juga ikut hapus.¹

Berbicara mengenai jaminan, merujuk pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), jaminan adalah segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang

¹ Rose Panjaitan, *Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata*, [file:///C:/Users/User/Downloads/9102-29854-2-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/9102-29854-2-PB%20(1).pdf), (diakses pada 16 Oktober 2020).

sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Selanjutnya menurut Pasal 1132 KUHPerdara, barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Fungsi dari jaminan sendiri antara lain adalah membuka hak dan kekuasaan kepada pemberi kredit untuk mendapatkan pelunasan dengan barang jaminan itu, bila debitur melalaikan kewajibannya, disamping itu juga mendorong debitur agar benar-benar menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, jaminan juga berfungsi untuk memperlancar pemberian kredit.²

Gadai merupakan jaminan kebendaan. Pengaturan mengenai gadai dapat ditemukan dalam Buku II KUHPerdara, BAB XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Pada intinya gadai ialah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Perlu disadari bahwa perkembangan zaman yang semakin canggih dalam segala bidang membuat banyak perubahan dalam kehidupan manusia, salah satu hal yang berubah ialah dalam dunia bisnis. Dulu bisnis atau cara bertransaksi dilakukan secara tradisional dimana pembeli bertemu secara langsung atau bertatap muka dengan penjual. Hal yang diperdagangkan juga biasanya adalah barang atau jasa. Namun, seiring berjalannya waktu kegiatan bisnis berubah mulai dari caranya yang tradisional sampai objek transaksinya.

² Julianto Putra Hasudungan, *Analisis Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai Saham Pada Kasus Deutsche Bank Aktiengesellschaft Melawan Beckett,Pte.Ltd*, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>, (diakses pada 23 Mei 2020).

Salah satunya adalah saham dari suatu perusahaan yang dijadikan sebagai objek transaksi.

Dewasa ini, istilah saham menjadi sesuatu yang umum didengar oleh masyarakat. Istilah saham dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40/2007) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU No. 8/1995) tetapi tidak dapat ditemukan penjelasan mengenai apa itu saham di dalam kedua peraturan tersebut. Merujuk pada Pasal 31 Ayat (1) UU No. 40/2007, hanya disebutkan bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Namun, bila melihat pengertian saham dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), disebutkan bahwa saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Selain itu, pengertian lain dari saham berdasarkan KBBI ialah hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dalam pemilikan dan pengawasan.

Kemudian dalam *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae* dikemukakan, *aandeel* (Bld), saham (Ind) adalah hak pada sebagian modal suatu perseroan; andil dalam perseroan atau perusahaan, bagian-bagian modal pada perusahaan yang telah dibagi-bagi pada akta pendirian.³ Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa saham adalah surat bukti yang merupakan bagian dari modal suatu perseroan terbatas yang memberikan hak-hak yang melekat pada pemegang saham.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan dana atau modal adalah melakukan perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian kredit di mana dalam perjanjian tersebut pasti terdapat suatu jaminan. Jaminan ini dapat berupa gadai yang mana salah satu objek dari gadai sendiri adalah saham sebuah perusahaan. Jadi, setiap individu atau perusahaan bisa membuat sebuah perjanjian pinjam-

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hlm. 121.

meminjam yang diikuti dengan perjanjian gadai saham sebagai jaminannya. Berkaitan dengan pengaturan mengenai gadai saham dapat dilihat pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Saham adalah benda bergerak. Karena saham adalah benda bergerak, maka saham dapat digadaikan.
- 2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- 3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU No. 40/2007.
- 4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai tetap ada pada pemegang saham.

Dari penjelasan pasal di atas, dapat diketahui bahwa saham dapat dijaminkan dengan gadai. Namun, saham yang dijaminkan tersebut harus saham yang telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU No. 40/2007.

Gadai saham dalam praktiknya dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum seperti misalnya dalam hal terjadi sengketa saham. Sebagai contoh adalah kasus gadai saham yang berujung menjadi sengketa panjang di pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/PDT/2006 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 115 PK/PDT/2007. Hal yang menjadi perhatian dari peneliti adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/PDT/2006 terkait perjanjian gadai saham yang berakhir sebelum utang lunas.

Secara singkat, perkara dalam kedua putusan tersebut ialah sebagai berikut: PT. Aryaputra Teguharta yang selanjutnya disingkat PT. APT dan PT Ongko Multicorpora yang selanjutnya disingkat PT. OM adalah perusahaan -

perusahaan yang terafiliasi dengan Group Ongko. Beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Group Ongko memiliki utang terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. BFI Finance Tbk. berdasarkan perjanjian-perjanjian *Domestic Resource Factory Agreement* dan *Financial Leasing Agreement* sejak tahun 1997 dan 1998.

Berdasarkan *Pledges of Shares Agreement* (perjanjian gadai saham) tanggal 1 Juni 1999, PT. BFI Finance Tbk menerima jaminan yang diikat dengan hak gadai sejumlah saham yaitu saham PT. APT berupa 111.804.732 lembar saham dan 98.388.180 lembar saham PT. OM, di mana saham-saham tersebut merupakan saham-saham yang ada di PT. BFI Finance Tbk. Jaminan ini untuk pelunasan utang Group Ongko.

Selanjutnya perjanjian gadai saham pernah diperpanjang, yang pertama tanggal 22 Februari 2000 dan berakhir pada tanggal 1 Desember 2000, yang kedua tanggal 28 November 2000 dan berakhir pada tanggal 1 Desember 2001. Terkait perpanjangan gadai saham yang pertama, hal ini dibenarkan oleh PT. APT dan PT. OM berdasarkan surat tertanggal 22 Februari 2000 yang ditandatangani oleh masing-masing PT. APT, PT. OM dan PT. BFI Finance mengenai perubahan akta gadai saham APT dan OM. Selanjutnya, terkait perpanjangan gadai saham yang kedua, dilakukan dengan cara pemberitahuan oleh PT. BFI Finance Tbk kepada PT. APT dan PT. OM tanpa persetujuan dari keduanya. Terhadap perpanjangan gadai saham yang kedua ini tidak diakui dan dibenarkan baik oleh PT. APT maupun PT. OM.

Kemudian, PT. APT dan PT. OM juga menandatangani *Consent to Transfer* (Persetujuan Untuk Menjual) pada 7 Agustus 2000 dan *Irrevocable Power of Attorney to Sell* (Surat Kuasa untuk menjual yang tidak dapat ditarik kembali) tertanggal 7 Agustus 2000. Karena PT. APT dan PT. OM tetap belum dapat melunasi utangnya pada PT. BFI Finance Tbk akhirnya PT. BFI Finance mengalihkan (menjual) saham-saham yang digadaikan PT. APT dan PT. OM pada *The Law Debenture Trust Corporation P.L.C* (selanjutnya disebut L.D.T) berdasarkan *share and purchase agreement* (perjanjian jual beli saham) tertanggal 9 Februari 2001. Selanjutnya pada tahun 2003, PT.

APT mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan maret dan PT. OM juga mengajuka gugatan pada bulan desember atas dasar perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan penjelasan singkat kasus di atas, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 240PK/ PDT/2006 yang merupakan kasus antara PT. BFI Finance Tbk dan PT. Aryaputra Teguharta, Mahkamah Agung menyatakan “perjanjian gadai saham tanggal 1 juni 1999 tersebut merupakan perjanjian dengan suatu ketetapan waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 1268 KUHPerdata.....”. Dari pertimbangan hakim tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa saham-saham terikat sebagai jaminan hanya selama jangka waktu yang telah disepakati para pihak dan bukan sampai seluruh utang lunas. Jadi, dimungkinkan jika suatu perjanjian gadai saham berakhir tanpa adanya pembebasan/pelunasan utang yang dijamin. Selain itu, Hakim juga berpendapat bahwa perpanjangan jangka waktu gadai perlu persetujuan dari pemberi gadai.

Terkait dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/PDT/2006, dapat dilihat suatu permasalahan mengenai hubungan gadai saham sebagai perjanjian *accessoire* dengan perjanjian pokoknya. Apakah gadai saham sebagai perjanjian *accessoire* terikat dengan perjanjian pokoknya sehingga akan berakhir sampai utang lunas atau tidak terikat dengan perjanjian pokoknya sehingga dapat berakhir sebelum utang lunas. Disamping itu, apakah bisa apabila gadai saham terikat dengan perjanjian pokoknya namun berakhir sebelum utang lunas. Merujuk pada pengaturan gadai itu sendiri, hapusnya hak gadai dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu:

- a) Hapusnya perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang;
- b) Benda gadai dikembalikan secara sukarela oleh pemegang gadai kepada pemberi gadai;
- c) Karena suatu sebab (jual-beli/warisan) pemegang gadai menjadi pemilik benda gadai;
- d) Benda gadai dieksekusi oleh pemegang gadai; dan

e) Karena lenyap/hilangnya benda yang digadaikan⁴

Berdasarkan penjelasan alasan hapusnya hak gadai di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat hapusnya hak gadai adalah hapusnya perjanjian pokok atau perjanjian pinjam-meminjam bukan karena perjanjian gadainya berakhir. Oleh karena itu, apakah gadai saham ini terikat dengan perjanjian pokoknya sampai utang lunas atau tidak terikat dengan perjanjian pokoknya? Selain itu, permasalahan terikat atau tidak terikat suatu gadai saham terhadap perjanjian pokoknya juga dapat mengakibatkan masalah bagi pemegang gadai saham bilamana gadai saham sudah mau berakhir namun utangnya belum lunas, maka bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang gadai saham?

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 240PK/PDT/2006 menyatakan bahwa hak mengeksekusi saham yang digadaikan ada pada penerima gadai selama perjanjian gadai itu masih berlaku. Dapat disimpulkan dengan berakhirnya masa berlaku perpanjangan gadai, maka hak untuk mengeksekusi demi hukum turut berakhir (gugur) sehingga jika gadai saham sudah berakhir namun utangnya belum lunas, maka pemegang gadai tidak dapat mengeksekusi saham-saham tersebut yang dijadikan jaminan.

Bilamana terjadi kasus seperti itu maka, pemegang gadai dapat dirugikan. Untuk memperoleh kembali hak-haknya, salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemegang gadai adalah mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Tentu mengajukan gugatan ke pengadilan bukanlah perkara yang mudah karena banyak hal yang harus dikeluarkan oleh pemegang gadai mulai dari waktu, tenaga bahkan materi yang mungkin tidak sedikit. Padahal perlu disadari bahwa tujuan dari perjanjian gadai itu sendiri adalah untuk menjaga jangan sampai debitur lalai membayar kembali uang pinjaman atau bunganya. Jaminan juga pada dasarnya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi pemegang gadai bahwa ketika debitur lalai maka kreditur dapat dengan mudah mengeksekusi objek gadai tersebut.

⁴ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015), hlm. 28.

Berkembang dari latar belakang tersebut di atas, dipandang perlu untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam mengenai perjanjian gadai saham yang berakhir sebelum utang lunas dalam suatu skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN GADAI SAHAM SEBAGAI PERJANJIAN *ACCESSOIRE* YANG BERAKHIR SEBELUM UTANG LUNAS DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 240 PK/PDT/2006**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian gadai saham sebagai perjanjian *accessoire* yang berakhir sebelum utang lunas dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 240 PK/PDT/2006?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang gadai saham bilamana perjanjian gadai saham sudah mau berakhir namun utang belum lunas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian gadai saham sebagai perjanjian *accessoire* yang berakhir sebelum utang lunas dikaitkan dengan pertimbangan yang ada di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/PDT/2006.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang gadai saham bilamana perjanjian gadai saham sudah mau berakhir namun utang belum lunas.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya mengenai gadai saham.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, akademisi, pemerintah dan siapa pun yang membaca. Manfaat tersebut berupa pengetahuan mengenai bagaimana pengaturan gadai saham di Indonesia kemudian mengenai hubungan gadai saham sebagai perjanjian *accessoire* dengan perjanjian pokoknya, keabsahan perjanjian gadai saham sebagai perjanjian *accessoire* yang berakhir sebelum perjanjian pokoknya berakhir, bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang gadai saham bilamana gadai saham sudah mau berakhir namun utangnya belum lunas dan bagaimana seharusnya perpanjangan jangka waktu gadai saham.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian Yuridis Normatif

Dalam penelitian ini, akan digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis karena yang akan dikaji/diteliti adalah aturan-aturan di dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum terkait gadai saham. Melihat penulisan ini akan menggunakan metode yuridis normatif maka akan dipakai beberapa literatur seperti peraturan perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, dalam menyusun penulisan ini juga akan dikaji suatu Putusan Mahkamah Agung.

Sempat disebutkan juga bahwa sifat yang digunakan dalam metode penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Pengertian dari sifat deskriptif analitis adalah di mana sifat ini akan memberikan suatu gambaran atau pemaparan mengenai fakta-fakta yang bersangkutan dengan permasalahan atau objek masalah yang sedang diteliti dan memberikan gambaran secara jelas, agar dapat diperoleh suatu solusi mengenai permasalahan ini dengan menggunakan sifat deskriptif analitis.⁵

Lebih lanjut, akan dicari referensi-referensi dari berbagai macam undang-undang, jurnal dan literatur lainnya. Membandingkan buku yang

⁵ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 113.

satu dengan yang lainnya guna untuk mencari kebenaran yang ada dan untuk menemukan jawaban dari yang dipertanyakan. Metode ini pun merupakan jenis metode penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Penerbit Pustaka Mahardika Cetakan 2016)
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 240 PK/Pdt/2006
- 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115 PK/Pdt/2007

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan merupakan bahan pustaka yang isinya mengenai informasi tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku yang berkaitan, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan, makalah atau tesis yang menjadi acuan, artikel-artikel pendukung, media cetak, serta dokumen-dokumen yang berasal dari internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, dan halaman

internet yang digunakan untuk mencari peristilahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini, akan dibahas terkait latar belakang dari permasalahan hukum yang akan diteliti. Kemudian permasalahan tersebut dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah beserta dengan tujuan dan manfaat penelitiannya. Selain itu, bab ini pun akan menjelaskan perihal metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa dan menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Terakhir, bab ini akan menjelaskan tentang sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN GADAI SAHAM SEBAGAI PERJANJIAN *ACCESSOIRE*. Dalam bab ini memuat teori umum mengenai penjelasan gadai, penjelasan jaminan, penjelasan saham, penjelasan gadai saham dan penjelasan perjanjian *accessoire*.

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 240 PK/PDT/2006 DAN NOMOR 115 PK/PDT/2007 TERKAIT GADAI SAHAM. Bab ini berisi pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 240 PK/pdt/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 115 PK/pdt/2007 terkait gadai saham beserta kasus singkatnya.

BAB IV ANALISIS TENTANG PERJANJIAN GADAI SAHAM YANG BERAKHIR SEBELUM UTANG LUNAS. Bab ini memuat pembahasan mengenai analisis hubungan antara gadai saham sebagai perjanjian *accessoire* dengan perjanjian pokoknya. Berangkat dari analisis tersebut, dapat dilihat apakah suatu gadai saham terikat atau tidak terikat dengan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam-meminjam. Selain itu, akan dibahas pula apakah perjanjian gadai saham sebagai perjanjian *accessoire* dapat berakhir sebelum perjanjian pokok/perjanjian pinjam-meminjamnya lunas. Bab ini juga memuat pembahasan mengenai analisis perlindungan hukum bagi pemegang gadai saham bilamana perjanjian gadai

saham sudah mau berakhir namun utang belum lunas. Kemudian akan dibahas pula mengenai cara perpanjangan jangka waktu perjanjian gadai saham yakni cukup dengan pemberitahuan tanpa persetujuan pemberi gadai atau memerlukan persetujuan dari pemberi gadai.

BAB V PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat mengenai ringkasan dari penelitian dan saran memuat harapan-harapan terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

